



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI FIRMANSYAH ALIAS HERMAN BIN RAMUDAN;**
2. Tempat lahir : Dusun Miji;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulakarya Rt/Rw 008/- Desa Gunung Muda
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dedi Firmansyah Alias Herman Bin Ramudan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Firmansyah Als Herman Bin Ramudan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Firmansyah Als Herman Bin Ramudan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru lis putih Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI FIRMANSYAH ALS HERMAN BIN RAMUDAN, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain

Hal. 2 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kabupaten Bangka tepatnya di rumah milik SAKSI KORBAN atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdra Yadi (DPO) dan Sdra Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka. Kemudian Sdra Yadi (DPO) masuk ke rumah Terdakwa dan Sdra Anton (DPO) berada diluar rumah Terdakwa. Kemudian Sdra Yadi (DPO) memberikan uang kepada anak Terdakwa namun SAKSI KORBAN melemparkan uang tersebut keluar rumah. Kemudian Sdra Yadi (DPO) kembali memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa namun SAKSI KORBAN kembali melemparkan uang yang diberikan oleh Sdra Yadi (DPO) tersebut. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak dengan Sdra Yadi (DPO), Terdakwa menjadi emosi dan timbul cekcok mulut antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menampar wajah sebelah kiri SAKSI KORBAN menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian SAKSI KORBAN mengambil 1 (satu) buah panci yang berada di dekat SAKSI KORBAN yang ada di lantai rumah dan ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci yang dipegang oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul SAKSI KORBAN menggunakan panci tersebut ke arah wajah dan lengan sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI KORBAN merupakan suami istri yang telah menikah secara siri yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa sejak tahun 2017 di Sumatera Selatan.
- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI KORBAN telah bertempat tinggal dirumah yang sama sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabupaten Bangka dan ditandatangani oleh dr. Robuwan dengan kesimpulan :
- Seorang wanita berusia tiga puluh dua tahun pada pipi kiri bagian atas tampak bengkak dengan diameter empat sentimeter, pada lengan atas kiri

Hal. 3 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI FIRMANSYAH ALS HERMAN BIN RAMUDAN, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Bangka tepatnya di rumah milik SAKSI KORBAN atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdra Yadi (DPO) dan Sdra Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka. Kemudian Sdra Yadi (DPO) masuk ke rumah Terdakwa dan Sdra Anton (DPO) berada diluar rumah Terdakwa. Kemudian Sdra Yadi (DPO) memberikan uang kepada anak Terdakwa namun SAKSI KORBAN melemparkan uang tersebut keluar rumah. Kemudian Sdra Yadi (DPO) kembali memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa namun SAKSI KORBAN kembali melemparkan uang yang diberikan oleh Sdra Yadi (DPO) tersebut. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak dengan Sdra Yadi (DPO), Terdakwa menjadi emosi dan timbul cekcok mulut antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menampar wajah sebelah kiri SAKSI KORBAN menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian SAKSI KORBAN mengambil 1 (satu) buah panci yang berada di dekat SAKSI KORBAN yang ada di lantai rumah dan ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci yang dipegang oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul SAKSI KORBAN menggunakan panci tersebut ke arah wajah dan lengan sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak

Hal. 4 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali. Kemudian Sdra Yudi mencoba meleraikan Terdakwa dan SAKSI KORBAN. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabupaten Bangka dan ditandatangani oleh dr. Robuwan dengan kesimpulan :

Seorang wanita berusia tiga puluh dua tahun pada pipi kiri bagian atas tampak bengkak dengan diameter empat sentimeter, pada lengan atas kiri terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB teman suami saksi yang bernama Sdra Yadi (DPO) datang kerumah saksi dan masuk ke dalam teras rumah saksi dan duduk di lantai teras rumah saksi bersama Terdakwa. Pada saat itu saksi beserta anak saksi berada di dalam rumah. Kemudian Sdra Yadi (DPO) memberikan uang kepada anak saksi dengan mengatakan "NI NI" sambil mengepalkan tangannya yang di dalamnya berisi uang yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Lalu anak saksi menghampiri Sdra Yadi (DPO) dan mengambil uang tersebut, namun saksi mengatakan kepada anak saksi tersebut agar jangan mengambil uang tersebut dan kemudian anak saksi tersebut mengembalikan uang tersebut kepada Sdra Yadi (DPO). Kemudian Sdra Yadi (DPO) kembali memberikan uang tersebut kepada anak saksi tersebut dan diambil kembali oleh anak saksi tersebut namun kemudian saksi menggendong anak saksi tersebut ke ruang tamu rumah saksi dan mengembalikan uang tersebut kepada Sdra Yadi (DPO).

Hal. 5 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi ingin melindungi wajah saksi dengan mengangkat lengan sebelah kiri saksi ke arah wajah saksi, lalu Terdakwa memukul/menampar ke arah leher dan lengan sebelah kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah panci yang ada di lantai ruang tamu rumah saksi dan ingin memukul Terdakwa tetapi tidak kena sehingga Terdakwa mengambil panci tersebut dan memukul saksi dengan menggunakan panci tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke wajah dan bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan suami istri yang menikah secara siri sejak tahun 2017 di Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menikah secara siri disaksikan oleh pihak keluarga di Sumatera Selatan dan tinggal dalam satu rumah yaitu sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan wajah sebelah kiri saksi terdapat luka lebam, leher sebelah kiri saksi terasa sakit dan terdapat kemerahan, lengan sebelah kiri saksi terdapat luka lecet dan ujung tangan kanan saksi terdapat luka lecet.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yakni berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru lis putih adalah benar pakaian yang Saksi gunakan saat terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami saksi yakni terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB SAKSI KORBAN bersama 3 (tiga) orang anaknya datang ke rumah saksi di Kabupaten Bangka untuk melaporkan kejadian yang terjadi di rumah SAKSI KORBAN yakni bahwa SAKSI KORBAN telah dipukul oleh suami saksi yakni Terdakwa. SAKSI KORBAN mengatakan bahwa telah dipukul di bagian wajah dan leher sambil memegang kearah wajah dan leher SAKSI KORBAN dan juga telah dipukul di bagian tangan sambil menunjukkan lengan sebelah kiri Arpina Als Pina Binti Jamasar Pardede (Alm). Lalu saksi melihat ada goresan kemerahan di lengan sebelah kiri dan luka goresan warna merah pada bagian ujung tangan sebelah kanan SAKSI KORBAN. Kemudian saksi berusaha menenangkan SAKSI KORBAN dan kemudian SAKSI KORBAN pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa SAKSI KORBAN dan Terdakwa merupakan suami istri yang hanya menikah sirih dan telah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak sebelum saksi menjabat sebagai Ketua RT, yang mana saksi telah menjabat sebagai Ketua Rt sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yakni berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru lis putih adalah benar pakaian yang SAKSI KORBAN gunakan saat melaporkan peristiwa kekerasan fisik yang dialaminya kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI 2, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa (saksi tidak memberikan gaji/upah kepada terdakwa);

Hal. 7 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.15 WIB ketika saksi sedang berada di teras rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka, saksi melihat SAKSI KORBAN bersama 3 (tiga) orang anaknya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) anak di depan dan 2 (dua) anak di belakang. Saksi melihat anak yang duduk di depan berbaring di bagian depan sepeda motor dan ditahan dengan menggunakan kedua kaki SAKSI KORBAN. Lalu saksi menanyakan kepada SAKSI KORBAN hendak pergi kemana, lalu SAKSI KORBAN menjawab hendak ke kantor polisi. Kemudian saksi meminta kepada SAKSI KORBAN agar menitipkan anak SAKSI KORBAN yang duduk di depan agar dititipkan kepada saksi. Lalu saksi menggendong anak SAKSI KORBAN yang duduk di depan tersebut dan SAKSI KORBAN pergi ke kantor polisi bersama 2 (dua) orang anaknya yang duduk dibagian belakang sepeda motor. Lalu sekira pukul 18.30 WIB SAKSI KORBAN belum juga pulang dan mengambil anaknya yang dititipkannya kepada saksi sehingga saksi berinisiatif untuk mengantar anak tersebut ke rumah SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN tidak berada dirumah dan yang ada hanya Terdakwa. Lalu saksi menyerahkan anak tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah SAKSI KORBAN sekitar 100 (seratus meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa SAKSI KORBAN telah mendapat kekerasan dari Terdakwa, saksi baru mengetahuinya berdasarkan cerita Ketua RT yang datang ke rumah SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yakni berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru lis putih adalah benar pakaian yang SAKSI KORBAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa pada istrinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdra Yadi (DPO) dan Sdra Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka. Kemudian Sdra Yadi (DPO) masuk ke rumah Terdakwa dan Sdra Anton (DPO) berada diluar rumah Terdakwa. Kemudian Sdra Yadi (DPO) memberikan uang kepada anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN melemparkan uang tersebut keluar rumah. Kemudian Sdra Yadi (DPO) kembali memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN kembali melemparkan uang yang diberikan oleh Sdra Yadi (DPO) tersebut. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak dengan Sdra Yadi (DPO), Terdakwa menjadi emosi dan timbul cekcok mulut antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menampar wajah sebelah kiri SAKSI KORBAN menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian SAKSI KORBAN mengambil 1 (satu) buah panci yang berada di dekat SAKSI KORBAN yang ada di lantai rumah dan ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci yang dipegang oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul SAKSI KORBAN menggunakan panci tersebut ke arah wajah dan lengan sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN sejak 4 (empat) tahun lalu dan yang terakhir pada tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI KORBAN merupakan suami istri yang telah menikah secara siri yang disaksikan oleh keluarga

Hal. 9 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak tahun 2017 di Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru lis putih.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdra Yadi (DPO) dan Sdra Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Sdra Yadi (DPO) masuk ke rumah Terdakwa dan Sdra Anton (DPO) berada diluar rumah Terdakwa. Kemudian Sdra Yadi (DPO) memberikan uang kepada anak Terdakwa namun SAKSI KORBAN melemparkan uang tersebut keluar rumah. Kemudian Sdra Yadi (DPO) kembali memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa namun SAKSI KORBAN kembali melemparkan uang yang diberikan oleh Sdra Yadi (DPO) tersebut. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak dengan Sdra Yadi (DPO), Terdakwa menjadi emosi dan timbul cekcok mulut antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menampar wajah sebelah kiri SAKSI KORBAN menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian SAKSI KORBAN mengambil 1 (satu) buah panci yang berada di dekat SAKSI KORBAN yang ada di lantai rumah dan ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci yang dipegang oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul SAKSI KORBAN menggunakan panci tersebut ke arah wajah dan lengan sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI KORBAN merupakan suami istri yang telah menikah secara siri yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa sejak tahun

Hal. 10 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



2017 di Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI KORBAN telah bertempat tinggal di rumah yang sama sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabupaten Bangka dan ditandatangani oleh dr. Robuwan dengan kesimpulan :
- Seorang wanita berusia tiga puluh dua tahun pada pipi kiri bagian atas tampak bengkak dengan diameter empat sentimeter, pada lengan atas kiri terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang disangkakan;

Menimbang bahwa Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas

Hal. 11 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Terdakwa kapasitasnya sebagai orang perorangan yang melakukan perbuatan, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah Terdakwa Dedi Firmansyah Als Herman Bin Ramudan bahwa benar telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau melakukan penganiayaan kepada SAKSI KORBAN di rumah SAKSI KORBAN yang beralamat di Kabupaten Bangka dengan cara menampar wajah sebelah kiri SAKSI KORBAN menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul SAKSI KORBAN dengan menggunakan panci ke arah wajah dan lengan sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Dengan demikian Unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik meliputi hal dengan melakukan pukulan, menampar/mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh (Luhulima, Achie Sudiarti 2000: 11).

Menimbang bahwa didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik, maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Soesilo 1976:210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);
- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch. Anwar, 1989:103). Luka

Hal. 12 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R. Soesilo, 1976:210)

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga vide Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdra Yadi (DPO) dan Sdra Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka. Kemudian Sdra Yadi (DPO) masuk ke rumah Terdakwa dan Sdra Anton (DPO) berada diluar rumah Terdakwa. Kemudian Sdra Yadi (DPO) memberikan uang kepada anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN melemparkan uang tersebut keluar rumah. Kemudian Sdra Yadi (DPO) kembali memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN kembali melemparkan uang yang diberikan oleh Sdra Yadi (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa kemudian dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak dengan Sdra Yadi (DPO), Terdakwa menjadi emosi dan timbul cecok mulut antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menampar wajah sebelah kiri SAKSI KORBAN menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menampar leher sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian SAKSI KORBAN mengambil 1 (satu) buah panci yang berada di dekat SAKSI KORBAN yang ada di lantai rumah dan ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci yang dipegang oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul SAKSI KORBAN menggunakan panci tersebut ke arah wajah dan lengan sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Sdra Yudi mencoba meleraikan Terdakwa dan SAKSI KORBAN. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabupaten Bangka dan ditandatangani oleh dr. Robuwan dengan kesimpulan :

Seorang wanita berusia tiga puluh dua tahun pada pipi kiri bagian atas tampak bengkak dengan diameter empat sentimeter, pada lengan atas kiri terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sirih yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa sejak tahun 2017 di Sumatera Selatan;

Dengan demikian Unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali dilingkungan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-

Hal. 14 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Firmansyah Alias Herman Bin Ramudan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru lis putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujoko, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Yosefa Natasia Melania Br Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sujoko, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sgl